



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764

Email : disdik_abdya@yahoo.co.id

BLANGPIDIE

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1 / 128 / 2021

Berdasarkan permohonan Penyambungan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari KB BARONA Nomor : 241.1/ 057 /KB-BR/2021 Tanggal 02 Maret 2021 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **izin operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB BARONA**
NPSN : 69864590
NPWP : 02,888.671.1-106.000
Nama Pengelola : **DASWATI, S.Pd.I**
Alamat Lengkap : Jln. T. Agam Dusun Jaya Baru Desa Pante Cermin Kecamatan Manggeng
Tahun Berdiri : 2013
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong Kreativitas serta Kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal **3 Mei 2021 s.d 2 Mei 2025**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.

Pada tanggal : 3 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya,



JAUHARI, S.Pd

Pembina Tk. I/NIP.19630418 198901 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN MANGGENG
GAMPONG PANTE CERMIN

Jln. Padang Makmur Gampong Pante Cermin Kode Pos. 23762

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTE CERMIN
NOMOR : 420/170/2030/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PAUD BARONA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu didirikan lembaga KB baru Gampong Pante Cermin.
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Tentang Sistem Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Standar Nasional Pendidikan Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Kepada :
Nama lembaga : **PAUD BARONA**
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Pante Cermin Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
- KEDUA : Pemegang Izin ini :
1. Kewajiban menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan KB, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Berkewajiban mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Pante Cermin

Pada Tanggal : 09 Januari 2013

Keuchik Gampong Pante Cermin



SYAFARUDDIN ARJA